

BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

Yth.

Aparatur Sipil Negara di Lingkungan

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

di

Tempat

SURAT EDARAN
SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG
PENILAIAN SASARAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2023
DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL

1. Latar Belakang

Dalam upaya pengelolaan manajemen kinerja di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang merupakan rangkaian kegiatan optimalisasi sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Pengelolaan manajemen kinerja sebagaimana dimaksud diantaranya merupakan evaluasi kinerja pegawai yang merupakan proses penilaian kinerja organisasi dan kinerja pegawai. Manajemen kinerja organisasi dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu dan manajemen kinerja pegawai dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu. Perencanaan kinerja pegawai dituangkan kedalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) kemudian diberikan rating hasil kinerja serta rating perilaku kerja untuk mendapatkan predikat kinerja pegawai. Sebagai langkah konkret perlu dibuat suatu mekanisme penilaian Sasaran Kinerja Pegawai Tahun 2023.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Surat Edaran ini yaitu sebagai himbauan kepada seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional untuk melaksanakan Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai Tahun 2023.

3. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Surat Edaran ini yaitu upaya mengimplementasikan pengelolaan manajemen kinerja oleh seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
- d. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
- e. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;

- f. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 526).
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 131).

5. Isi Edaran

Dalam rangka Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) perlu dilakukan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) tahun 2023. Maka bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Evaluasi kinerja Pegawai ASN dilakukan dengan menetapkan predikat kinerja Pegawai ASN berdasarkan predikat capaian kinerja organisasi melalui tahapan sebagai berikut:
 - 1. menetapkan capaian kinerja organisasi;
 - 2. menetapkan pola distribusi predikat kinerja pegawai berdasarkan capaian kinerja organisasi; dan
 - 3. menetapkan predikat kinerja pegawai dengan mempertimbangkan kontribusi pegawai terhadap kinerja organisasi.
- b. Penilaian SKP berupa penetapan predikat kinerja pegawai yang didapatkan dari :
 - 1. Distribusi dari Predikat Capaian Kinerja Organisasi;
 - 2. Capaian target kinerja pegawai yang dilaporkan dalam menu realisasi dan bukti dukung; dan
 - 3. Laporan kinerja harian melalui Sivika atau Evisum.
- c. Pejabat Penilai melakukan penilaian SKP Tahun 2023 pada laman kinerja.bkn.go.id yang dibuka mulai tanggal 15 Desember 2023.

- d. Pejabat Penilai merupakan Pejabat Struktural yang diatur dalam Keputusan Kepala BKKBN Nomor 297 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan BKKBN;
- e. Pegawai yang melaksanakan tugas sebagai PLT/PLH dapat melakukan penilaian SKP pada periode penilaian;
- f. Bagi unit organisasi yang mengalami perubahan Pejabat Penilai karena adanya promosi dan atau mutasi maka penilaian SKP dilakukan oleh Pejabat Penilai yang menjabat pada saat periode penilaian;
- g. Bagi pegawai yang telah memenuhi persyaratan kenaikan pangkat pada periode 1 Februari 2024, diperlukan percepatan penilaian SKP Tahun 2023 oleh pejabat penilai kinerja paling lambat tanggal 31 Desember 2023; dan
- h. Penilaian SKP Tahun 2023 merupakan Penilaian Tahunan Periode Final.

6. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2023

SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



RAVIP AGUS RAYANTO

Tembusan Yth:
Kepala BKKBN